

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu lingkungan hidup masih menjadi salah satu topik diskusi paling signifikan saat ini. Pertumbuhan penduduk yang semakin banyak menyebabkan permasalahan lingkungan terjadi. Permasalahan lingkungan merupakan isu penting untuk segera diselesaikan karena menyangkut kehidupan manusia dan bumi di masa depan. Permasalahan lingkungan yang tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan. Permasalahan lingkungan yang sedang ramai didiskusikan dan terjadi di Indonesia saat ini antara lain menipisnya lapisan ozon, deforestasi hutan, kebakaran hutan, polusi udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan sampah yang sudah menumpuk.

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, sampah didefinisikan sebagai produk padat sisa dari proses aktivitas manusia maupun proses alam yang secara substansial tahan terhadap penguraian alam. Sampah spesifik, sampah rumah tangga, dan sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan tiga klasifikasi sampah. Tanpa adanya pengelolaan sampah yang efisien dan efektif maka akan terjadi penumpukan sampah. Ketidaktepatan dalam menerapkan langkah-langkah besar untuk mengurangi volume sampah pasti akan mengakibatkan penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, termasuk Kota Surakarta. Perkembangan jumlah penduduk di Kota Surakarta yang semakin pesat menjadi akar permasalahan permasalahan sampah kota tersebut. Meningkatnya jumlah penduduk akan mengakibatkan timbulnya sampah dalam jumlah besar sebagai akibat dari semakin sibuknya aktivitas masyarakat. Meskipun demikian, timbulan sampah tidak hanya berasal dari rumah tangga. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, sampah di Kota Surakarta diklasifikasikan menjadi tiga kategori yang berbeda menurut

sumbernya. Pada masing-masing kategori sampah tersebut juga memiliki penanggung jawab yang berbeda. Kategori yang pertama adalah sampah yang berasal dari sampah rumah tangga, yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing kelurahan yang ada di Kota Surakarta. Kategori sampah yang kedua adalah sampah yang bersumber dari pasar-pasar di Kota Surakarta, yang merupakan tanggung jawab dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Dan kategori ketiga, sampah yang merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berupa sampah yang berasal dari taman dalam kota, kegiatan penyapuan jalan, penebangan pohon, dan sampah yang berasal dari *event-event* yang diselenggarakan di Kota Surakarta.

Untuk menangani dan mengatasi permasalahan sampah di wilayah Kota Surakarta, tindakan proaktif harus diambil oleh individu atau kelompok yang mempunyai otoritas atau pengaruh. Peran adalah sebutan yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana seorang individu atau sekelompok individu melaksanakan tanggung jawab yang ditetapkan untuk mendukung upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan (Aditya dkk., 2019: 509). Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surakarta harus berperan dalam menyelesaikan permasalahan sampah tersebut, karena permasalahan sampah tersebut berkaitan dengan bidang lingkungan hidup yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Penanganan dan penyelesaian permasalahan sampah di Kota Surakarta merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surakarta, karena merupakan urusan wajib dari pemerintah berdasarkan pasal 12 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014. Sebagai pemerintah daerah, peran yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam persampahan menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah melaksanakan program pengelolaan sampah, memberikan izin terhadap swasta dalam program pengelolaan sampah, serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan swasta.

Cara pengelolaan sampah yang berlaku di Kota Surakarta masih bersifat konvensional yaitu pembuangan terbuka. Sistem pembuangan terbuka (*open*

dumping) merupakan pendekatan pengelolaan sampah yang memanfaatkan tempat pembuangan akhir (TPA). Satu-satunya lokasi di kota Surakarta untuk pengumpulan dan penumpukan sampah adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo. Pengelolaan sampah secara *open dumping* ini tidak terlepas juga dari perilaku masyarakat di Kota Surakarta yang masih kurang kesadaran dalam mengelola sampah sendiri baik dalam memilah dan mengelola sampah. Sebagian besar masyarakat memperlakukan sampah dengan membuang sampah tanpa adanya pemilahan terlebih dahulu dan sampah tersebut nantinya akan diambil oleh petugas sampah dan pada akhirnya sampah tersebut akan masuk ke TPA Putri Cempo.

Volume sampah yang menumpuk di TPA Putri Cempo akan bertambah akibat pengelolaan sampah *open dumping*, karena volume sampah yang masuk tidak sebanding dengan luas tempat pembuangan sampah yang ada. Dari data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2022, menyebutkan bahwa rata-rata 300 ton sampah dalam sehari masuk ke TPA Putri Cempo. TPA Putri Cempo dinyatakan kapasitas penampungan sampahnya telah *overload* kurang lebih 10 tahun yang lalu (Ricky, 2022:1). TPA Putri Cempo memiliki daya tampung sebesar 1.300.000 m³. Rincian dari daya tampung tersebut terdiri dari luas lahan yang digunakan sebagai penampungan sampah di TPA Putri Cempo sebesar 13 hektar atau sama dengan 130.000 m², dengan tumpukan sampah setinggi 10 meter (Pramono, 2011:51). Sementara itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2013:58-59), daya tampung yang tersisa di TPA Putri Cempo mulai tahun 2013 hanya sebesar 286.794 m³. Sedangkan dari hasil perhitungan, volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 206.028,96 m³ dan 236.640,72 m³. Oleh karena itu pada tahun 2014, TPA Putri Cempo sudah mengalami kondisi *overload*. Kondisi ini menimbulkan permasalahan bagi masyarakat sekitar seperti adanya bau yang tak sedap hingga ancaman penyakit karena lingkungan yang tidak sehat. Dalam penelitian yang dilakukan Prihatin (2020:2) menunjukkan bahwa TPA Putri Cempo terbukti telah mengakibatkan terjadinya pencemaran air dan penurunan kualitas air di wilayah sekitarnya. Hal ini membuat warga sekitar tak nyaman dan terganggu.

Solusi yang tepat sangat penting untuk mengatasi permasalahan sampah yang melanda Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta tidak dapat membangun tempat pembuangan akhir sampah yang baru karena kurangnya lahan yang tersedia di dalam batas kota yang dapat berfungsi sebagai lokasi yang cocok untuk tempat pembuangan tersebut. Pada akhirnya, Pemerintah Kota Surakarta mengambil keputusan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). PLTSa ini terletak di lahan milik TPA Putri Cempo. Sampah di TPA Putri Cempo akan diubah menjadi bahan dasar PLTSa yang kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Hal ini akan membuat tumpukan sampah yang ada akan habis dan sampah yang akan masuk ke TPA akan langsung diolah menjadi energi listrik.

Dengan dibangunnya PLTSa diyakini akan memiliki efek dan dampak yang signifikan pada pengelolaan sampah yang ada di Kota Surakarta. Tujuan utamanya tentu saja menghasilkan energi listrik yang dihasilkan dari sampah yang sudah melalui tahap pemrosesan. Di sisi lain, adanya PLTSa akan berpengaruh terhadap keberadaan sampah yang ada, karena PLTSa yang berbahan baku dari sampah ini akan mengambil semua tumpukan sampah yang sekarang menumpuk di TPA Putri Cempo. Sehingga, seiring berjalannya waktu TPA Putri Cempo akan bersih dari tumpukan sampah. Jika hal ini terwujud, maka akan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat yang ada khususnya dari segi lingkungan, seperti tidak adanya bau busuk yang tercium, pencemaran air dan udara bagi masyarakat berkurang, dan sebagainya. Seperti yang diketahui, keberadaan TPA Putri Cempo saat ini dengan sampah yang sudah menumpuk telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

Tidak hanya di Kota Surakarta, PLTSa juga akan dibangun di kota-kota lain di Indonesia. Dua belas kota akan dipercepat pembangunan PLTSa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, termasuk Kota Surakarta. Kota Bandung, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Tangerang, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota

Denpasar, Kota Manado, dan DKI Jakarta termasuk di antara kota-kota tersebut yang akan dibangun PLTSa. Namun, Kota Surakarta bukanlah kota pertama yang mengoperasikan PLTSa. Kota Surabaya merupakan kota yang pertama yang mengoperasikan PLTSa, dimana Kota Surabaya mulai mengoperasikan PLTSa pada bulan Mei tahun 2021 lalu.

Perjalanan pembangunan PLTSa Putri Cempo di Kota Surakarta dimulai dengan diadakannya lelang untuk menemukan badan usaha yang akan menjalankan proyek pembangkit listrik tenaga sampah ini. Pedoman terkait pelaksanaan lelang dalam pelaksanaan PLTSa diperbolehkan dan sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018. Pemerintah Kota Surakarta mengadakan lelang pada tahun 2016 dan menemukan pemenang dari sektor swasta yaitu PT Solo Citra Metro Plasma Power (PT SCMPP) yang merupakan konsorsium antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Citra Metro Jaya Putra. Nantinya, PT SCMPP akan melakukan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur dan menjalankan operasional dari PLTSa Putri Cempo.

Dalam pelaksanaan PLTSa Putri Cempo ini tidak hanya melibatkan peran DLH Kota Surakarta dan PT SCMPP saja, namun juga terdapat peran dari beberapa instansi Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Meskipun program PLTSa Putri Cempo merupakan salah program dalam lingkungan hidup, program ini tidak dikerjakan sendiri oleh DLH Kota Surakarta karena program PLTSa merupakan program yang menjadi salah satu proyek strategis Kota Surakarta sehingga memerlukan keterlibatan dari instansi Pemerintah Kota Surakarta lain. Selain itu, PLTSa Putri Cempo merupakan bentuk kolaborasi antara swasta dan publik dalam industri infrastruktur, oleh karena itu, diperlukan tim yang ditunjuk oleh Walikota yang terdiri dari perwakilan berbagai instansi Pemerintah Kota. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, hal tersebut dapat terjadi. Kepala daerah mempunyai tugas untuk menunjuk satuan kerja di lingkungannya masing-masing baik menjadi Tim Simpul KPBU maupun Tim Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Tim Simpul KPBU memiliki tugas dalam menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan proyek kerja sama. Dalam Tim Simpul KPBU di Kota Surakarta dipimpin oleh Bappeda Kota Surakarta. Sebagai instansi yang mengurus permasalahan sampah, DLH Kota Surakarta juga tergabung ke dalam Tim Simpul KPBU. Tidak hanya itu, terdapat beberapa instansi lain dari Pemerintah Kota Surakarta yang berada dalam Tim Simpul KPBU dalam PLTSa Putri Cempo Kota Surakarta seperti Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, serta Sekretariat Daerah Kota Surakarta yang terdiri dari Bagian Hukum, Bagian Kerja Sama (Tata Pemerintahan), dan Sekretaris Daerah sebagai pengarah Tim Simpul.

Dalam perjalanan pelaksanaan kebijakan PLTSa Putri Cempo tidak berjalan secara mulus karena terdapat beberapa hambatan yang dialami khususnya oleh DLH Kota Surakarta. Hambatan yang menyebabkan salah satunya adalah perubahan peraturan presiden dari yang awalnya tidak mewajibkan adanya *tipping fee* menjadi mewajibkan adanya *tipping fee* atau Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) yang dibebankan pada APBD. Perubahan pada peraturan presiden ini menyebabkan proses pelaksanaan PLTSa Putri Cempo sempat terhenti karena pada kontrak yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dengan PT SCMPD disepakati tidak adanya *tipping fee* dalam proses pelaksanaan PLTSa di Kota Surakarta.

Hambatan lain yang menyebabkan mundurnya waktu operasional PLTSa Putri Cempo adalah pandemi Covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19 membuat bahan-bahan konstruksi yang didatangkan dari luar negeri susah masuk ke Indonesia. Selain itu, pandemi menyebabkan adanya keterbatasan mobilitas pengantaran barang-barang konstruksi karena tidak semua bahan konstruksinya berasal dari Kota Surakarta. Konstruksi atau pembangunan PLTSa selama masa pandemi terpaksa terhenti demi keselamatan para pekerja yang membangun PLTSa Putri Cempo.

Kebijakan PLTSa Putri Cempo saat ini telah memasuki tahap *commissioning* atau uji coba mesin. Namun, masih belum semua mesin dapat

dioperasikan karena beberapa mesin masih dalam tahap konstruksi atau pembangunan. Adapun rencananya pada pertengahan tahun 2023, seluruh mesin sudah dapat dioperasikan sehingga sudah dapat memulai pengoperasian pengolahan sampah menjadi energi listrik. Namun, hingga saat ini nyatanya PLTSa Putri Cempo masih belum dapat beroperasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam tentang bagaimana peran dari Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam tiap tahapan PLTSa dan pencarian solusi dari setiap masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa PLTSa di Kota Surakarta belum dapat beroperasi?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kota Surakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran keterlibatan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pengoperasian dan penyelenggaraan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kota Surakarta sejak awal berdirinya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan literatur tentang peran pemerintahan khususnya dalam penyelenggaraan program kebijakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi instansi atau lembaga pemerintah lain dalam mengaplikasikan peran pemerintahan dalam penyelenggaraan program kebijakan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Sejumlah peneliti di masa lalu telah melakukan berbagai penelitian tentang peran pemerintah. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yudiyanti (2014:1-112) dengan judul Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam memajukan pariwisata berbasis masyarakat. Metodologi penelitian kualitatif digunakan, pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan teknik lainnya. Penelitian ini mengkaji kapasitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat melalui kacamata peran fasilitator, implementator, dinamisor, dan motivator pemerintah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta belum secara efektif menerapkan inisiatif pariwisata berbasis komunitas karena kurangnya sumber daya, kendala keuangan, rumitnya sifat masyarakat Yogyakarta, dan adanya komunitas pendatang dengan latar belakang budaya yang beragam. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada kesamaan tema penelitian yang meneliti tentang peran dinas pemerintah daerah. Adapun perbedaan kedua penelitian ini berada di objek penelitian. Pada penelitian yang dikerjakan Yudiyanti meneliti tentang peran dinas pemerintah daerah dalam membangun pariwisata, sedangkan pada penelitian penulis akan meneliti tentang peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah (PLTSA).

Bula (2020:1-74) melakukan penelitian tambahan yang berkaitan dengan peran pemerintah yang diberi judul Peran Pemerintah dalam Pengendalian dan Penataan Tempat Hiburan Malam di Kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah atau inisiatif yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatur dan mengkoordinasikan tempat hiburan malam di Kota Makassar. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam proses penyelidikan ini, metode perolehan data meliputi wawancara, analisis dokumen, pencatatan, pemeriksaan laporan, dan akses terhadap arsip resmi. Studi ini mengkaji peran pemerintah melalui lima indikator: penerbitan penataan, stabilisasi, inovasi, modernisasi, dan kepeloporan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan koordinasi tempat rekreasi di Kota Makassar oleh pemerintah telah dilaksanakan dengan mematuhi protokol yang relevan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan pendampingan terhadap pemilik usaha tempat hiburan malam. Persamaan kedua penelitian ini terdapat pada kesamaan tema yang mengkaji tentang peran dari pemerintah daerah. Adapun perbedaan kedua penelitian ini adalah perbedaan subjek dan objek penelitian. Pada penelitian yang dilakukan Bula memiliki objek tentang penataan hiburan malam, sedangkan pada penelitian penulis akan meneliti tentang peran pemerintah daerah pengelolaan sampah (PLTSa).

Salam dan Prathama (2022:137-143) melakukan penelitian tambahan bertajuk Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM yang juga menyelidiki peran pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati dan menganalisis kontribusi pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kampung Kue Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Metodologi penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode perolehan data. Studi ini mengkaji peran pemerintah melalui kaca mata empat indikator: stabilisasi, inovasi, modernisasi, dan

kepeloporan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya melakukan berbagai kegiatan untuk membantu pengembangan, pertumbuhan, dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kampung Kue. Persamaan kedua penelitian ini terdapat pada kesamaan tema yang mengkaji tentang peran dari dinas pemerintah daerah. Perbedaan kedua penelitian ini berada di objek penelitian. Pada penelitian yang dilakukan Salma & Prathama meneliti tentang peran dinas pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM, sedangkan pada penelitian penulis akan meneliti tentang peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah (PLTSA).

Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Aditya dkk, (2019:507-518), yang berjudul Peran Dinas Pendidikan dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Sekolah Dasar Negeri 016 Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Samarinda dalam pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di SDN 016 Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan telaah literatur yang relevan. Melalui penelitian ini, peran pemerintah dikategorikan ke dalam lima peran berbeda: fasilitator, pelayan masyarakat, pendamping, mitra, dan pemberi dana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan berkontribusi terhadap penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri melalui penghapusan biaya masuk sekolah dan biaya tambahan terkait pengajaran dan pembelajaran siswa. Selain itu, kantor ini juga melaksanakan inisiatif Kartu Indonesia Pintar (KIP) berskala nasional, yang menyasar siswa kurang mampu secara ekonomi. mampu tampil. Namun, ada beberapa faktor yang masih menghambat kemajuan departemen pendidikan karena terbatasnya kapasitas dana Bos untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah secara keseluruhan. Persamaan kedua penelitian ini terdapat pada kesamaan tema yang mengkaji tentang peran dari dinas pemerintah daerah. Perbedaan kedua penelitian ini berada

di objek penelitian. Pada penelitian yang dilakukan Aditya dkk, meneliti tentang peran dinas pendidikan dalam penyediaan sekolah gratis, sedangkan pada penelitian penulis akan meneliti tentang peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah (PLTSa).

Penelitian sejenis lainnya adalah penelitian yang berjudul Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Makassar oleh (Suriyanti, 2021:1-74). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dinas Sosial Kota Makassar dalam membantu masyarakat kurang mampu. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data meliputi penggunaan teknik wawancara dan dokumentasi. Studi ini mengkaji peran pemerintah dalam tiga kapasitas berbeda: regulator, fasilitator, dan dinamisator. Berdasarkan temuan studi ini, keseluruhan pengelolaan masyarakat miskin yang dilakukan Dinas Sosial di Kota Makassar masih belum memenuhi ketiga aspek fungsi pemerintah yang disebutkan di atas. Pokok bahasan yang diteliti oleh kedua penelitian ini adalah sama: fungsi lembaga pemerintah daerah. Perbedaan antara kedua investigasi ini berkaitan dengan subjek penyelidikan. Penelitian Suriyanti sebelumnya menyelidiki keterlibatan lembaga pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Sebaliknya, fokus penelitian ini adalah keterlibatan pemerintah kota dalam pengelolaan sampah (PLTSa).

1.5.2 Kajian Teori

1. Peran Pemerintahan

Peran adalah serangkaian perilaku atau tindakan yang memerlukan pelaksanaan hak dan tanggung jawab yang sepadan dengan jabatan yang dijabat. Peran adalah sesuatu yang diharapkan lewat perilaku seseorang dalam status atau posisi tertentu. Oleh karena itu, status dan peran sangat erat kaitannya, karena status dan

peran mencakup elemen dinamis dari peran, yaitu individu yang melaksanakan hak dan tanggung jawab (Bula, 2020:9).

Sebaliknya, Poerwodarminta (dikutip dalam Yudiyanti, 2014:15) mengartikan peran sebagai instrumen perilaku yang diharapkan dari seorang individu atau kelompok yang menduduki posisi penting secara sosial. Soekanto (dikutip dalam Bula, 2020:10) mengartikan peran pada dasarnya sebagai fungsi, penyesuaian diri, dan proses.

Sementara itu sebagaimana didefinisikan oleh Labolo (2014:23), istilah pemerintah mencakup serangkaian ruang publik di mana kekuasaan dijalankan. Istilah pemerintah mencakup serangkaian kegiatan kelembagaan yang berupaya mengarahkan, mengendalikan, dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan ruang publik. Robinson, dikutip dalam Kuper (Labolo, 2014:23), mendefinisikan pemerintah sebagai proses, model, atau cara manajemen politik yang mengawasi administrasi sumber daya publik dan penyelesaian masalah-masalah umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintahan terdiri dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah yang diberi hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu.

Pemerintah memiliki fungsi yang terus mengalami perkembangan pada setiap zaman. Dalam pemerintahan modern saat ini, fungsi pemerintah menurut Rasyid (dalam Labolo, 2014:34) terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Fungsi pelayanan (*public service*): peran yang diharapkan dapat menghasilkan keadilan dalam masyarakat;

- 2) Fungsi pembangunan (*development*): fungsi yang diharapkan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat;
- 3) Fungsi pemberdayaan (*empowering*): fungsi yang diharapkan mampu mendorong kemandirian masyarakat;
- 4) Fungsi pengaturan (*regulation*): suatu fungsi yang berupaya menciptakan lingkungan optimal yang kondusif bagi pelaksanaan beragam aktivitas.

Berdasarkan hubungan antara pengertian “peran” dan “fungsi pemerintahan”, maka dapat disimpulkan bahwa “peran pemerintahan” adalah suatu kesatuan pemerintahan yang bertanggung jawab melaksanakan tanggung jawab dan tugas pemerintahan. Dalam rangka untuk mewujudkan fungsi utama pemerintahan tersebut, maka diperlukan peran pemerintahan sebagai suatu tindakan atau perilaku dari lingkungan pemerintahan untuk mewujudkannya sesuai hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki. Dari fungsi-fungsi pemerintahan di atas, Labolo (2014:37) membagi peran pemerintah menjadi 3 yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai regulator

Pemerintah berperan sebagai regulator dalam menetapkan pedoman yang menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan peraturan. Sebagai badan pengatur, pemerintah menggunakan acuan dasar masyarakat untuk mengawal seluruh aspek pelaksanaan pemberdayaan.

2. Peran pemerintah sebagai dinamisator

Dalam kapasitasnya sebagai dinamisator, pemerintah mendorong dan memobilisasi dinamika pembangunan daerah dengan menggalang partisipasi masyarakat jika

terdapat tantangan dalam proses pembangunan. Pemerintah berkontribusi dengan memberikan arahan dan bimbingan yang menyeluruh dan bermanfaat bagi masyarakat. Biasanya, terdapat sekelompok penyuluh dan organisasi tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan dan bimbingan.

3. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah, dalam perannya sebagai fasilitator, menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk membantu pelaksanaan inisiatif pembangunan daerah. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan modal atau pembiayaan bagi masyarakat berdaya, selain membantu mereka melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan.

Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan pembangunan guna mencapai tujuan nasional melalui perluasan dan transformasi yang disengaja guna membangun masyarakat kontemporer. Hal ini dapat dicapai melalui partisipasi pemerintah dalam berbagai bentuk pembangunan. Sementara itu, peran pemerintah dalam pembangunan nasional, menurut Siagian (2000:80), meliputi peran modernisator, stabilisator, inovator, pelopor, dan pelaksana kegiatan pembangunan tertentu. Elaborasi lebih lanjut mengenai peran ini disajikan di bawah ini:

a. Peran sebagai stabilisator

Stabilisasi adalah fungsi penting yang harus dijalankan pemerintah dengan efektivitas yang luar biasa. Stabilisasi memerlukan tanggung jawab di bidang politik, ekonomi, serta masyarakat dan budaya. Fungsi pemerintah sebagai stabilisator adalah mendorong transformasi; namun transformasi ini tidak boleh berkembang menjadi kerusuhan

sosial karena dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dapat menerapkan berbagai strategi, termasuk kemampuan selektif dengan standar tinggi, proses sosialisasi yang elegan namun efektif melalui pendidikan, pendekatan persuasif, dan pendekatan bertahap namun berkelanjutan semuanya meniadakan perlunya “lompatan jauh ke depan”.

b. Peran sebagai inovator

Inovasi memiliki makna sebagai penemuan baru, sistem baru, metode baru, dan cara berpikir baru. Sebagaimana dinyatakan dalam konsep inovasi di atas, pemerintah sebagai suatu kesatuan harus menjadi sumber dari segala hal-hal baru agar dapat menjalankan peran sebagai innovator. Pemerintah harus mempunyai legitimasi yang tinggi supaya inovasi yang dihasilkan lebih dapat diterima masyarakat. Terkait dengan peran pemerintah sebagai inovator, ada tiga hal mutlak yang perlu dipertimbangkan secara serius: pertama, inovasi harus dilaksanakan dalam lingkungan birokrasi; kedua, agar pemerintah menjadi sumber ide-ide baru; dan ketiga, inovasi harus dimasukkan ke dalam sistem, prosedur, dan metode kerja.

c. Peran sebagai modernisator

Implementasi inisiatif pembangunan oleh pemerintah berfungsi untuk memodernisasi bangsa. Diakui dan dihargai secara internasional berarti mencapai kemandirian dan tanggung jawab. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang masa depan yang diharapkan, personel yang cakap, dan kemampuan manajemen yang efektif, kemampuan untuk mengolah sumber daya alam yang dimilikinya secara bernilai

tambah, sistem pendidikan nasional yang dapat diandalkan yang membina individu-individu produktif, dan landasan yang kuat dan stabil dalam kehidupan politik yang demokratis, warga negara yang berpengetahuan luas dan berdaya, serta keberanian mengambil keputusan yang berisiko namun berwawasan ke depan dan mudah beradaptasi terhadap perubahan. Dalam peran ini, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan proses modernisasi di lingkungan pemerintah terlebih dahulu. Setelahnya pemerintah dapat mengarahkan masyarakat ke kehidupan yang modern.

d. Peran sebagai pelopor

Pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pionir harus menjadi teladan atau contoh bagi masyarakatnya. Kepeloporan dapat diwujudkan dalam berbagai cara yang konstruktif, antara lain dengan memberikan contoh produktivitas yang optimal, meningkatkan integritas, menegakkan disiplin dan kepatuhan, melakukan pengorbanan pribadi demi kemajuan negara, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, menerapkan objektivitas, meningkatkan efisiensi, menambah pengetahuan dan keterampilan, dan banyak lagi. yang lain.

e. Peran sebagai pelaksana sendiri

Dalam pelaksanaan beberapa kegiatan pembangunan, pasti terdapat kegiatan yang tidak hanya menjadi beban pemerintah semata-mata. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti keamanan nasional, keterbatasan modal, kemampuan yang belum memadai, kurangnya minat masyarakat, atau menurut peraturan bukan merupakan tugas mutlak pemerintah. Meskipun demikian, sangat mungkin bahwa ada beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh

pemerintah sendiri dan tidak dapat didelegasikan kepada komunitas bisnis atau organisasi lain.

Kuncoro menyampaikan berbagai pandangan berbeda mengenai peran pemerintahan. Menurut Kuncoro (2004:290), teori pembangunan yang ada saat ini belum cukup menggambarkan kegiatan pembangunan ekonomi daerah ditinjau dari peran pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, disusunlah suatu strategi untuk mengkaji peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini, menurut Kuncoro (2004:290), mengklasifikasikan peran pemerintah ke dalam empat kategori berbeda. Inilah empat peran tersebut:

a. Peran sebagai wirausaha (*entrepreneur*)

Pemerintah daerah berperan sebagai wirausaha dan bertugas melaksanakan usaha bisnis. Pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya untuk tujuan komersial, termasuk potensi lahan, bangunan, dan aset lainnya. Tanah dan bangunan yang ditetapkan sebagai aset daerah dapat dimanfaatkan untuk tujuan pelestarian lingkungan hidup atau tujuan terkait lainnya. Selain itu dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan dan berbagai tujuan ekonomi lainnya. Hal ini akan memfasilitasi peluang penciptaan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Kewirausahaan menurut Lupiyoadi (dikutip dalam Niode, 2013:1), merupakan fase penciptaan nilai yang melibatkan eksploitasi peluang dengan menggunakan berbagai sumber daya khusus. Meskipun prinsip-prinsip kewirausahaan merupakan prinsip yang serupa dengan prinsip-prinsip yang ada di sektor swasta atau dunia usaha, hal ini tidak menghalangi penerapan prinsip-prinsip tersebut

dalam lingkup pemerintahan. Pemerintah tidak dapat dioperasikan sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, menurut Osborne (dikutip dalam Niode, 2013:2). Namun, hal ini tidak menghalangi pemerintah untuk menunjukkan kecenderungan bergaya kewirausahaan.

Oleh karena itu, sebagai wirausaha, pemerintah mengedepankan pemikiran strategis, khususnya penerapan kreativitas yang bertanggung jawab dan perluasan wawasan. Selain itu, dalam kapasitasnya sebagai wirausaha, pemerintah tidak hanya mampu menghasilkan konsep-konsep baru namun juga mampu mengimplementasikannya. Sebagai seorang wirausaha, pemerintah menunjukkan kapasitas dan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan juga mampu memberikan alasan atas tindakan yang dianggap tidak konvensional dan inovatif (Niode, 2013:2).

Pemerintah daerah wajib cermat dan berperan aktif dalam pengembangan usaha daerah, dalam kapasitasnya sebagai wirausaha. Isinya meliputi strategi pemanfaatan sumber daya daerah, pembinaan pengembangan usaha daerah, dan pemberdayaan masyarakat lokal (Kuncoro, 2004:291).

b. Peran sebagai koordinator

Upaya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menetapkan kebijakan dan mengusulkan strategi pembangunan di daerah masing-masing dapat dilakukan. Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah lain, swasta, dan organisasi masyarakat dalam rangka melaksanakan perencanaan dan strategi pembangunan di daerahnya masing-masing. Tanggung jawab utama pemerintah sebagai

koordinator adalah memfasilitasi kolaborasi yang efektif dan harmonis di antara semua pelaku pembangunan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga tujuan pembangunan yang diharapkan dapat tercapai dengan memuaskan.

Dalam peran pemerintah sebagai koordinator memiliki makna bahwa pemerintah memiliki tujuan untuk melakukan koordinasi. Menurut Henri Fayol yang dimuat dalam buku Syafiie (Sari, 2016:15), koordinasi memiliki arti menyatukan, menggabungkan, dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha bersama. Sedangkan menurut Syafrudin (dalam Sari, 2016:16), koordinasi merupakan rangkaian aktivitas yang dimaksudkan untuk menyinkronkan setiap tindakan dan langkah dalam organisasi agar tercipta kemajuan yang cepat agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

Menurut Syafiie (dalam Sari, 2016:16), proses mengatur, menggabungkan, atau mengintegrasikan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan sukses dan efisien dikenal sebagai koordinasi. Hubungan kerja dan komunikasi sangat penting untuk terciptanya koordinasi yang efisien. Kunci dari koordinasi yang efektif dan efisien adalah komunikasi. Sementara itu, membangun hubungan kerja yang efektif adalah cara mencapai koordinasi yang baik.

Menurut Handyaningrat (dalam Sari, 2016:17), koordinasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Pimpinan merupakan penanggung jawab pada koordinasi. Koordinasi merupakan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki pimpinan. Dapat dikatakan apabila koordinasi berjalan

dengan baik terdapat peran pimpinan yang berhasil melakukannya.

- b) Koordinasi adalah kerja sama tim. Agar koordinasi dapat dilaksanakan sebaik mungkin, syarat mutlak nya adalah adanya kerja sama.
- c) Koordinasi dihasilkan dari rangkaian proses yang sedang berjalan menerus (*continuous process*). Ini menyiratkan bahwa pencapaian tujuan organisasi melibatkan proses koordinasi yang berkelanjutan.
- d) Upaya yang konsisten dilakukan untuk mengoordinasikan kelompok. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa koordinasi mengacu pada kumpulan individu yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.
- e) Gagasan tentang kesatuan tindakan. Gagasan kesatuan tindakan merupakan hal mendasar dalam proses koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai konsensus dalam mencapai tujuan bersama, pemimpin harus mengatur usaha atau perilaku setiap anggota dalam kelompok.
- f) Tujuan koordinasi merupakan tujuan bersama. Setiap individu dengan sengaja diminta untuk mematuhi satu tindakan dan secara aktif berkontribusi pada pencapaian tujuan kelompok secara kolektif.

c. Peran sebagai fasilitator

Pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk mempercepat pembangunan daerah dengan meningkatkan iklim perilaku di wilayahnya masing-masing. Posisi ini

mencakup peningkatan efisiensi proses pembangunan, penyempurnaan prosedur perencanaan, dan penetapan peraturan. Sebaliknya, sebagaimana diungkapkan Labolo (2014:37), pemerintah mengambil peran sebagai fasilitator dengan menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan inisiatif pembangunan.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan bertindak sebagai perantara antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah. Sebagai fasilitator, pemerintah bertindak untuk menjembatani hal-hal yang menjadi kepentingan atau permintaan dari pihak-pihak terkait demi keberlangsungan dan pengoptimalan kegiatan pembangunan.

d. Peran sebagai stimulator

Pemerintah daerah dapat mendorong pembentukan dan pertumbuhan dunia usaha melalui penerapan langkah-langkah khusus yang memaksa perusahaan untuk berlokasi di wilayah tersebut atau mempertahankan perusahaan yang sudah ada di wilayah tersebut dengan pemberian stimulus. Berbagai hal ditawarkan untuk menarik para pemilik bisnis. Stimulus yang diberikan pemerintah kepada pengusaha dapat berupa bantuan dalam pembiayaan atau keuangan. Namun tidak menutup kemungkinan, dapat diberikan dalam berbagai macam fasilitas agar menarik minat pengusaha.

Peran pemerintah sebagai stimulator dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti dengan menyediakan insentif dan fasilitas bagi sektor swasta. Insentif dan fasilitas tersebut dapat berupa subsidi, keringanan pajak, penyediaan infrastruktur, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan berbagai cara seperti dengan menciptakan stabilitas politik dan

hukum, menyediakan tenaga kerja yang terampil, dan mengembangkan infrastruktur yang baik.

Pergeseran paradigma telah terjadi seiring berjalannya waktu dalam teori peran pemerintah, sebagaimana ditunjukkan oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para penguasa tersebut di atas. Teori pembangunan nasional yang dikemukakan oleh Siagian pada tahun 2000 yang menempatkan pemerintah dalam berbagai peran seperti stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri, belum cukup memberikan penjelasan yang komprehensif dan menyeluruh terhadap kegiatan pembangunan ekonomi daerah (Kuncoro, 2004:290). Hasilnya, muncul perspektif alternatif baru mengenai peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi.

Di sisi lain, peran pemerintah yang digagas oleh Kuncoro dapat digunakan untuk melihat fenomena peran Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam PLTSa Putri Cempo Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan dalam penyelenggaraan PLTSa Putri Cempo Kota Surakarta, terdapat kerja sama antara pemerintah dengan swasta berupa investasi yang dilakukan pihak swasta dalam pengolahan sampah. Oleh karena itu, teori peran pemerintah dari Kuncoro berupa peran sebagai wirausaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis fenomena peran Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam PLTSa Putri Cempo Kota Surakarta.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mengkaji fenomena yang sudah ada. Peneliti memilih metode ini untuk mengkaji dan menilai keterlibatan Pemerintah Daerah

Kota Surakarta dalam Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Putri Cempo yang terletak di Kota Surakarta.

1.6.2 Situs Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kota Surakarta, provinsi Jawa Tengah. Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kantor Bappeda Kota Surakarta, Kantor Sekretariat Daerah Kota Surakarta, dan kawasan TPA Putri Cempo dijadikan sebagai lokasi penelitian. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan lokasi dimana terdapat data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

1.6.3 Subjek Penelitian

Subyek penelitian disebut sebagai narasumber atau informan dalam penelitian ini. Sumber atau informan adalah individu yang memiliki pengetahuan langsung tentang suatu fenomena tertentu dan mampu menyampaikan informasi. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih subjek penelitian. Teknik *purposive sampling* melibatkan pemilihan sumber data sesuai dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2013:218). Informan atau narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) DLH Kota Surakarta;
- b. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Surakarta;
- c. Ketua Tim Pelelangan PLTSA Putri Cempo Kota Surakarta;
- d. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Surakarta;
- e. Kepala Pengelola TPA Putri Cempo Kota Surakarta;
- f. LSM Lingkungan Yayasan Gita Pertiwi; dan
- g. Masyarakat.

1.6.4 Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, sumber dan jenis data terbagi menjadi dua macam, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diberikan langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:225). Dalam definisi lain, data primer terdiri dari informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber (Barlian, 2016:35). Wawancara terhadap narasumber dan observasi langsung yang dilakukan peneliti menjadi landasan data primer penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh pengumpul data melalui sumber lain selain sumber asli, seperti dokumen atau orang lain Sugiyono (2013:225). Sementara itu, data sekunder memiliki arti data yang diperoleh dari pihak ketiga atau sumber selain langsung dari sumber data (Barlian, 2016:35). Literatur-literatur seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya merupakan data sekunder yang digunakan di penelitian ini.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara terdiri dari pertukaran informasi atau percakapan langsung antara dua individu atau lebih melalui penggunaan tanya jawab verbal (Hardani dkk, 2020:137). Wawancara melibatkan dua individu, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan individu yang diwawancarai (*interviewee*), yang memberikan tanggapan. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap narasumber yang telah ditentukan pada bagian subjek penelitian ini dengan bertemu secara tatap muka untuk mencari dan menggali data yang diperlukan.

b. Observasi

Usman dan Purnomo (seperti dikutip dalam Hardani dkk, 2020:123) mengartikan observasi sebagai suatu metode pengumpulan data dimana gejala-gejala yang diselidiki dicatat secara sistematis selama diamati. Observasi dilakukan untuk penelitian ini di lokasi yang telah ditentukan pada situs penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat dan mengetahui bagaimana aktor-aktor dari instansi Pemerintah Kota Surakarta menjalankan perannya sesuai dengan tugasnya dalam proses pelaksanaan PLTSa Putri Cempo.

c. Dokumentasi

Hardani dkk., (2020:149) mendefinisikan teknik pengumpulan data dokumentasi sebagai proses perolehan informasi melalui dokumen. Dokumentasi pada penelitian ini didapat dengan melakukan pengambilan gambar terhadap suatu peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian. Informasi yang dihasilkan melalui metode dokumentasi merupakan data sekunder.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan teknik merujuk pada sumber-sumber pustaka. Sumber-sumber pustaka yang digunakan berupa buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber lainnya. Data dari studi pustaka digunakan untuk mendukung data-data primer yang sudah didapat langsung dari proses penelitian. Data-data dari teknik studi pustaka merupakan data sekunder.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Bogdan (seperti dikutip dalam Sugiyono, 2013:244) memberikan definisi analisis data sebagai pengumpulan dan pengumpulan informasi secara metodis dari wawancara, catatan lapangan, dan berbagai sumber lain untuk memudahkan pemahaman dan menyebarkan temuan kepada orang lain. Sebelum mulai menganalisis data, data harus distrukturkan, dibagi lagi, disintesis, dan diorganisasikan ke dalam pola; kemudian perlu ditentukan

data mana yang relevan dan akan diteliti; dan terakhir, harus ditarik kesimpulan yang dapat dijelaskan kepada orang lain. Miles dan Huberman (sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2013:246) menggambarkan analisis data sebagai proses yang terdiri dari tiga aliran aktivitas secara bersamaan. (1) reduksi data, (2) penyajian data (*data display*), dan (3) penarikan kesimpulan adalah ketiga alur tersebut.

1. Reduksi Data

Reduksi data terdiri dari merangkum, memilih informasi yang paling penting, memusatkan perhatian pada rincian penting, dan mencari tema dan pola. Akibatnya, data yang diperkecil akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas. Hardani dkk. (2020:164) mendefinisikan reduksi data sebagai komponen analisis yang bertujuan untuk menyaring, mengkategorikan, mengarahkan, menghilangkan informasi yang berlebihan, dan menyusun data sedemikian rupa sehingga memudahkan penurunan dan validasi kesimpulan akhir. Adanya reduksi data membuat data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah menyajikan data. Proses menampilkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber adalah penyajian data. Teks naratif adalah jenis penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Selain dalam bentuk teks naratif, data juga disajikan dalam bentuk tabel, grafik, matrix, atau bentuk-bentuk lainnya.

3. Penarikan Simpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau penjelasan suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan

kesimpulan menurut Hardani dkk., (2020:171) adalah mengambil pokok dari data yang telah disajikan yang sudah diorganisir dalam bentuk kalimat yang ringkas dan padat tetapi mengandung pengertian luas.